



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
Website : www.dephub.go.id

### SURAT EDARAN

NOMOR: SE. 04/BPSDMP-2020

TENTANG

PENYESUAIAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE.58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dengan mempertimbangkan kondisi dan kebijakan Pemerintah Daerah pada masa Pandemi Covid-19 serta untuk ketertiban dan kelancaran tugas, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
2. Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara pada masa Pandemi Covid-19 sebagai berikut:
  - a. Bagi Unit Kerja yang berada pada wilayah yang masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar menggunakan Pakaian Dinas Harian pada hari Senin sampai dengan Jum'at; dan
  - b. Sedangkan bagi Unit Kerja lainnya menggunakan Pakaian Dinas sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kementerian Perhubungan.
3. Dalam hal terdapat penugasan Aparatur Sipil Negara untuk menghadiri kegiatan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan menyesuaikan dengan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
5. Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2020.

a.n. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Tembusan:  
Kepala BPSDM Perhubungan

M. POPIK MONTANASYAH  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630910 199203 1 003